



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/256/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU SEJARAH DESA-DESA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan sejarah dan budaya desa sesuai dengan asal usulnya, maka perlu disusun buku sejarah desa-desa di Kabupaten Magetan.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Buku Sejarah Desa - Desa di Kabupaten Magetan.
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Sejarah Desa - Desa Di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 6623) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 60);
 8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Sejarah Desa-Desa di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Buku Sejarah Desa-desa di Kabupaten Magetan;
- b. melakukan evaluasi dan identifikasi terkait data sejarah tentang Desa di Kabupaten Magetan;
- c. melakukan analisis terkait sejarah terbentuknya desa di Kabupaten Magetan;
- d. menyusun dan merekapitulasi data sejarah pembentukan Desa-Desa di Kabupaten Magetan;
- e. berkoordinasi dengan pemerintah desa dan redaksi untuk mengumpulkan data-data terkait sejarah desa sampai siap cetak; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 20 September 2021

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /256/Kept/ 403.013/2021

TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENYUSUN BUKU SEJARAH DESA-DESA DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pelindung	Bupati Magetan	
2	Penasehat	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Anggota	1. Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kepala Seksi Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		4. 4 (Empat) orang pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Rosy Wira Hestanto, A.Md 2. Egananda Septian Nugraha, S.AB 3. Nilam Indah Puspitasari, A.Md 4. Aprillia Mutiasari Hamsyah, A.Md
		5. Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Wiwik Wulandari, S.Sos
		6. 5 (lima) orang pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	1. Joko Maryanto, S.S 2. Sukadi, M.Pd 3. Supriyoko, S.Pd 4. Romy Puspohandoyo, S.Pd 5. Andi Kosim Nurzaha, S.Pd
		7. 1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurnia Damayanti

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN
 TTD
 SUPRAWOTO